

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem demokrasi tidak dapat berjalan tanpa adanya pemilihan umum. Pemilihan umum yang bebas dan teratur adalah fitur penting dari setiap sistem politik yang bercita-cita menjadi demokrasi, menurut gagasan kontemporer yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter pada tahun 1947. Ketika warga negara secara aktif berpartisipasi dalam pemerintahan mereka, ini adalah indikator kuat demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan untuk membuat keputusan dan memilih pemimpin berasal dari rakyat itu sendiri. Kekuasaan ini dijalankan melalui pemungutan suara untuk memilih perwakilan dan bekerja sama untuk menetapkan tujuan jangka panjang. Salah satu komponen kekuatan politik adalah keterlibatan publik secara langsung, yang terjadi ketika warga negara memilih perwakilan mereka. Karena menurut filosofi demokrasi, rakyatlah yang paling tahu tentang kepentingan mereka sendiri, maka sangat penting bagi publik untuk terlibat dalam politik. Setiap orang harus memiliki suara dalam pembuatan kebijakan pemerintah karena tindakan pemerintah memiliki konsekuensi nyata bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan aktif mereka dalam kampanye dan partai politik, serta peran mereka dalam pemilihan kandidat. Semua hak dan kebebasan individu dihargai dan dilindungi.

Sebagai contoh, Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara demokrasi di seluruh dunia yang menggunakan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen baru. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa rakyat memiliki suara terbanyak untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka di dewan karena mereka dapat memberikan suara dalam pemilihan umum (Nendissa & Rahakbauw, 2020). Akibatnya, partai-partai politik selalu bergembira ketika pemilihan umum sudah di depan mata. Mereka bahkan berusaha keras untuk memastikan bahwa anggotanya yang paling menjanjikan akan maju sebagai kandidat sehingga mereka dapat menghadapi tantangan yang kuat dan keluar sebagai pemenang. Tujuan diadakannya pemilihan umum di Indonesia adalah untuk memilih anggota legislatif. KPU dan Bawaslu, Badan

Pengawas Pemilu, bertanggung jawab atas prosedur pemilihan ini. Untuk tujuan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Indonesia mengadakan pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Indonesia memiliki pemilihan umum yang bebas, adil, transparan, umum, dan langsung setiap lima tahun sekali.

Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah beberapa dari sekian banyak lembaga yang dipilih dalam pemilihan umum serentak di Indonesia.

Sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.30/PUU-XV/2018, yang menetapkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bukan merupakan pengurus partai, maka diberlakukanlah larangan bagi calon anggota DPD yang berasal dari partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD.. Hal ini berawal dari tujuan awal pendirian DPD, yaitu untuk menghindari keterwakilan ganda melalui perwakilan daerah yang merepresentasikan keberadaan organisasi masyarakat yang diwakili oleh individu yang menjadi anggota DPD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga non-partai memberikan kesempatan bagi siapapun untuk memperebutkan kursi dan merepresentasikan daerahnya serta berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, Anggota DPD RI berjumlah 4 orang dari setiap provinsi. Pada tahun 2019, anggota DPD RI berjumlah 136 orang. Pada pemilu 2024, terdapat penambahan jumlah kursi anggota dikarenakan adanya penambahan 4 daerah otonomi baru di Papua sehingga terdapat 16 kursi tambahan di lembaga tersebut sehingga total kursi DPD pada tahun 2024 menjadi 152 Kursi

Demokrasi tidak akan ada dalam sebuah sistem jika warga negara tidak diundang untuk ambil bagian, karena hal ini merupakan hal yang mendasar dalam proses demokrasi. Tingkat demokrasi suatu negara sebanding dengan sejauh mana rakyatnya mengambil bagian dalam pemerintahan. Demokrasi dapat dilihat dari perspektif normatif sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk rakyat,

seperti yang dinyatakan oleh Mochtar (2003). Demokrasi (partisipasi) didasarkan pada premis bahwa rakyat memiliki pengetahuan terbesar tentang apa yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pemungutan suara dan bentuk-bentuk keterlibatan politik lainnya, sangat penting karena pilihan politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara substansial.

Menurut Miriam Budiarjo, "keterlibatan politik" mencakup berbagai macam tindakan yang dilakukan oleh individu dan organisasi dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Hal ini mencakup hal-hal seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri pertemuan di balai kota, bergabung dengan kelompok kepentingan atau partai politik, dan berkomunikasi dengan pejabat terpilih. Keterlibatan politik didefinisikan oleh Ramlan Surbakti sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh warga negara biasa untuk mempengaruhi pemilihan pejabat pemerintah, perumusan kebijakan publik, dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kesempatan untuk perubahan politik dan demokratisasi di Indonesia muncul dengan jatuhnya Orde Baru. Rakyat Indonesia belajar dengan cara yang sulit di bawah Orde Baru bahwa bangsa dan rakyatnya menderita ketika demokrasi dilanggar. Oleh karena itu, rakyat Indonesia telah memutuskan untuk mendemokratisasi sistem politik mereka kembali. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk membangun kebebasan rakyat, menegakkan kedaulatan rakyat, dan memiliki perwakilan rakyat yang mengawasi lembaga eksekutif. MPR mengamandemen UUD 1945 dalam waktu empat tahun setelah pemilu 1999, menandai momen penting dalam proses demokratisasi (1999-2002). UUD 1945 mengalami beberapa revisi yang signifikan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Hal ini termasuk meningkatkan fungsi DPR sebagai badan legislatif, memastikan bahwa semua anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum, memperkuat pengawasan terhadap presiden, dan menjamin hak asasi manusia. Presiden dan Wakil Presiden sekarang dipilih secara langsung berkat revisi UUD 1945.

Pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden tahun 2004 di Indonesia akhirnya membawa demokratisasi penuh pada lembaga-lembaga politik negara- termasuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD

menjadi momen penting dalam sejarah politik kontemporer Indonesia. Dengan memberlakukan prinsip-prinsip dasar demokrasi melalui undang-undang dan peraturan yang dimulai dengan UUD 1945, demokratisasi telah berhasil menciptakan pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Karena demokrasi adalah sebuah cita-cita yang tidak akan pernah bisa tercapai sepenuhnya, maka demokratisasi adalah sebuah proses yang tidak akan pernah berakhir. Namun, demokrasi di Indonesia kini memiliki dasar yang kuat untuk berkembang.

Banyaknya kasus politisi yang masuk ke jeruji besi karena kasus korupsi membuat masyarakat tak lagi percaya kepada mereka. Tak hanya itu, seringnya tercipta kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak sesuai dan lebih menguntungkan para oligarki semakin membuat masyarakat kurang percaya akan kinerja pemerintah. Sejak kepercayaan masyarakat terhadap partai politik anjlok, kehadiran artis muncul sebagai pilihan yang layak bagi masyarakat. Mengundang para artis untuk mencalonkan diri sebagai kader partai adalah salah satu cara untuk merehabilitasi citra yang rusak; mereka kehabisan pilihan. Sebagai bagian dari upaya perekrutan politik mereka, para selebritas Indonesia menemukan lebih banyak kesempatan untuk bertarung dalam pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Hasil dari penelitian sebelumnya menguatkan tren ini, yang menunjukkan bahwa jumlah caleg selebriti meningkat dari 46 orang di tahun 2014 (detik.com), 91 orang di tahun 2019 (Kumparan, 2018), dan 69 orang di tahun 2024 (liputan 6). Tidak mungkin untuk memisahkan evolusi sistem politik Indonesia dari deklarasi kemerdekaan hingga saat ini dari fenomena orang-orang terkenal yang menduduki jabatan politik.

Musim Politik baru saja mereda setelah diadakannya Pemilu (Pemilihan Umum) pada 14 Februari 2024, ajang 5 tahun sekali ini dijadikan kompetisi politik paling bergengsi dalam skala desa, daerah, kabupaten, kota, provinsi, atau bahkan nasional. Ketegangan yang biasa terpancar bersautan dan bertebaran di sosial media perlahan memudar walaupun tidak seiringan dengan banner dan poster yang sebelumnya digunakan sebagai media kampanye selama pemanasan menuju pagelaran kompetisi tersebut. Banyak wajah-wajah *familiar* yang sebelumnya sudah sering

“bergentayangan” di media layaknya televisi ataupun sosial media sebagai artis bahkan jauh sebelum musim politik dimulai atau bahkan jauh sebelum mereka memutuskan untuk menambah peran pada panggung sandiwara politik di Indonesia. Memang, bahkan jauh sebelum musim politik tahun ini sudah banyak artis-artis yang mulai banting setir profesinya menjadi caleg atau jika terpilih menjadi anggota legislatif.

Dari sejak pemilu di masa Orde Baru kekraban artis dan dunia politik di Indonesia sudah terjalin karena pada zaman itu para artis ini dimobilisasi sebagai juru kampanye untuk mendulang suara dalam pemilu. Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) adalah langganan dari jasa *part time job* artis-artis pada masa itu walaupun tetap saja Golkar menjadi salah satu yang paling masif sebagai klien pada jasa yang ditawarkan. Walaupun pada saat itu artis hanya menjadi juru kampanye dan bintang di panggung kampanye yang di adakan di daerah-daerah tetap saja membawa angin segar untuk partai yang menyewa jasanya. Layaknya sebagai *endorsement* yang akhirnya berhasil menarik kepercayaan masyarakat dan mendulang suara yang telak, contohnya Golkar yang berhasil mendapatkan suara yang memuaskan tiap pemilu dan salah satu cara ampuh mereka untuk memenangkannya adalah melibatkan para artis-artis ini.

Setelah Orde Baru runtuh, banyak masyarakat sudah tidak percaya dengan politisi karena meledaknya angka korupsi yang benar-benar menyeret nama-nama politisi di dalamnya. Karena hal ini diperlukannya alternatif untuk mempertahankan nilai suara partai dari tingkat kepercayaan masyarakat dan para artis inilah solusi alternatif yang efektif. Seperti naik kelas, kalangan artis yang di masa lalu diperlukan sebagai juru kampanye dan penghibur selama kampanye sekarang sudah dapat ikut berlomba di pagelaran panggung yang lebih besar yaitu pemilu dan dengan begitu partai politik memiliki “kuda hitam” untuk dimainkan oleh artis-artis ini yang sebelumnya sudah mempunyai citra di mata masyarakat luas dan dapat dikatakan mengamankan perolehan suara pada putaran pemilu yang diikuti.

Pertaruhan ini dikatakan cukup riskan mengingat biaya rekrutmen politik di negara ini dapat terbilang mahal dengan kompetitor yang cukup banyak dari berbagai

latar belakang yang beragam. Namun untuk para artis ini hal-hal di atas masih bisa diupayakan mengingat hubungan symbiosis mutualisme antara mereka sebagai calon anggota legislatif dengan modal finansial dan modal citra yang terbentuk di masyarakat sebagai akomodasi politik yang butuh citra untuk menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat yang diperoleh melalui suara dalam pemilu agar dapat lagi untuk mempertahankan kedudukan pada kursi anggota dewan. Meskipun demikian, tidak ada seniman dengan platform politik konkret yang dapat dijadikan inspirasi oleh publik-setidaknya di era ketika kepercayaan publik terhadap politisi dan elit politik berada pada titik terendah sepanjang masa akibat masih adanya skandal korupsi. Akibatnya, para pelaku tidak lagi memiliki pemahaman yang tepat tentang politik kontemplatif. Namun, para kandidat artis ini tampaknya berada dalam posisi yang sulit, karena mereka bergantung pada beberapa faktor-faktor finansial, seperti ketenaran dan kekayaan, dan modal sosial untuk bertahan. Masyarakat juga sadar politik dan berpengetahuan luas, yang juga berperan. Ketika memilih wakil rakyat, mereka lebih selektif dan lebih mengandalkan akal sehat. Dengan cara ini, artis yang terpilih sering kali memiliki kombinasi modal sosial, finansial, dan intelektual di samping modal popularitas mereka. Artis semacam ini sering kali tidak mengalami kesulitan untuk terpilih kembali menjadi anggota dewan; elektabilitas mereka cukup tinggi untuk mengalahkan politisi yang lebih berpengalaman.

Modal komunikasi politik seorang selebritas lebih bernilai karena popularitas mereka, mereka memiliki pengikut dan pengagum yang banyak, dan mereka sering tampil di acara televisi dan acara-acara lain. Hal ini membuatnya dikenal masyarakat umum. Bagi masyarakat kelas bawah yang amatir dan tidak punya wawasan politik, cuek dengan politik dan tidak tahu siapa calonnya, atau tidak tahu apakah itu calon gubernur atau calon anggota parlemen, dapat dengan mudah memilih calon dari kalangan selebritis. Media dan televisi secara konstan mempromosikan konsumerisme visual, termasuk di dalamnya selebriti. Akibatnya, publik cenderung memperhatikan apa pun yang melibatkan selebriti, apakah itu karya seni, gaya hidup, atau aspek lain dari kepribadian mereka.

Dalam literatur akademik keterlibatan artis dalam politik memakai istilah *Celebrity politics*. Ketenaran dan popularitas sangat mempengaruhi besar kecilnya suara yang akan diperoleh. Hal ini disebabkan oleh sistem pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia yang lebih mementingkan popularitas dibandingkan visi dan misi dari seorang calon kandidat. Diperparah lagi dengan minimnya peran serta masyarakat dan kurang pahamiannya mereka tentang calon kandidat, kemampuan dan pengalaman dibidang pembangunan masyarakat menjadi hal yang tidak penting bagi masyarakat umum (Lubis, 2015).

Komunikasi yang baik mampu membangun *political trust* antara masyarakat dan para calon legislatif. Hubungan antara *Political Trust* (Kepercayaan Politik) dan elektabilitas dalam pemilihan sangatlah erat. Kepercayaan politik yang tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah atau kandidat dapat meningkatkan elektabilitas, yaitu tingkat keterpilihan kandidat dalam pemilihan. Kepercayaan merupakan bagian penting dari interaksi, tanpa kepercayaan orang tidak bisa memiliki hubungan yang baik, hubungan yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan formal dan informal antar individu. Dalam ranah formal seperti hubungan politik, kepercayaan Masyarakat terhadap para *actor* politik memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai visi-misi bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Kepercayaan dalam bidang politik yang sekarang dikenal dengan istilah kepercayaan politik, dapat diartikan sebagai rasa percaya Masyarakat terhadap pemimpin. Kepercayaan Masyarakat dapat berupa kekhawatiran yang muncul dari Masyarakat yang aktif mengungkapkan keinginannya. Kualitas hubungan menentukan Tingkat kepercayaan antara dua pihak atau lebih, dan Ketika situasi ini terjadi, terdapat konsekuensi perilaku lainnya. Ketika rasa percaya dipelihara dalam suasana yang positif, maka dapat menimbulkan situasi yang disebut dengan kepercayaan. Sebaliknya, Ketika kepercayaan disalahpahami, maka timbul ketidakpercayaan.

Political trust (Kepercayaan Politik) ialah Tindakan dan sikap yang diperlihatkan oleh individu tau kelompok terhadap pemerintah dan politik. Hal ini mencakup penilaian terhadap pemerintah berdasarkan norma sosial atau ekspektasi

terhadap aturan yang berlaku (Rawls J, 1971). Fukuyama (2005) mendefinisikan kepercayaan sebagai ekspektasi umum akan kejujuran, Kerjasama, dan perilaku yang sesuai dengan norma komunitas di antara anggota masyarakat. Kepercayaan pada Lembaga dianggap sebagai harapan bahwa mereka akan bertindak sesuai dengan ideal atau kebaikan masyarakat.

Pada tahun 2024 terdapat 54 calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah daerah pemilihan Jawa Barat, di antaranya ada Jihan Fahira seorang pemain sinetron yang cukup terkenal dan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, namun diantara banyak nama terdapat satu nama yang menjadi topik perbincangan hangat, terdapat seorang artis yang maju tanpa kampanye, tanpa baliho, namun mendapatkan suara sebanyak 5.399.699 (34,27%) dari 27 kabupaten/kota (detik.com) yaitu Alfiansyah Bustami (Komeng.) Mengingat Alfiansyah Bustami (Komeng) bersaing untuk posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, fenomena ini menunjukkan bagaimana popularitas seorang kandidat dapat meningkatkan peluang mereka untuk terpilih menjadi anggota legislatif, sehingga menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan.

Popularitas selalu berhubungan dengan elektabilitas, namun popularitas seseorang tidak menjadi acuan bahwa orang itu akan terpilih, masyarakat juga akan melakukan riset dan mencari tahun latar belakang dari seseorang yang akan maju sebagai wakil mereka, sehingga tidak semua orang yang populer menang dalam pemilihan melainkan orang-orang populer yang dipercayai oleh masyarakatlah yang akan menang dalam pemilu.

Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak di Jawa Barat dan pada pemilihan DPD 2024 ini, Alfiansyah Komeng mendapatkan Perolehan suara terbanyak yang berasal dari Kabupaten Bogor. Pada penelitian ini, penulis mengambil fokus penelitian yang bertempat di wilayah Kelurahan Sukahati, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

1.2. Rumusan masalah

Fenomena majunya para selebritis sebagai calon anggota legislatif di Indonesia merupakan salah satu bentuk dari demokrasi dimana semua orang memiliki hak untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan, baik melalui partai politik maupun independen. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, peneliti melakukan kajian mendalam tentang Peran Popularitas terhadap elektabilitas dan dalam hal ini menangnya seorang Alfiansyah Komeng di Daerah Pilih Jawa Barat merupakan suatu hal yang sangat menarik, Alfiansyah Komeng berhasil mendapatkan 5.399.699 (Detik.com) pada pemilihan DPD RI daerah pilihan Jawa Barat tanpa adanya kegiatan kampanye, tanpa menggunakan baliho, tanpa mempromosikan dirinya akan mencalonkan diri sebagai calon legislatif dimanapun, hanya bermodalkan popularitas dan foto yang tidak umum digunakan pada kerta suara.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Pernyataan yang jelas dan terfokus tentang masalah dan pertanyaan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini memerlukan hal-hal berikut:

1. Bagaimana popularitas dapat membangun *political trust* dan mendongkrak elektabilitas.
2. faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan Alfiansyah Komeng dalam pemilihan DPD RI di Jawa Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang disebutkan di atas, berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami, memahami dan menganalisis bagaimana popularitas dapat membangun *political trust* dan mendongkrak elektabilitas dalam konteks menangnya Alfiansyah Komeng dalam pemilihan legislatif DPD RI Dapil Jawa Barat tahun 2024.

2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang peran daripada popularitas dan faktor-faktor lainnya yang mendongkrak elektabilitas Alfiansyah Komeng pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan maksud dari penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bidang pendidikan, baik bagi penulis maupun pembaca.

1.6 Sistematika Penulisan

Teks ini disusun sedemikian rupa untuk memudahkan pemahaman menyeluruh tentang topik dalam penelitian ini. Oleh karena itu, sistematika penulisan ini harus didefinisikan sebagai acuan tesis yang merinci penelitian untuk setiap bab. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini, peneliti menjabarkan uraian permasalahan mengenai latar belakang peristiwa yang terjadi, dalam konteks ini ialah pembahasan tentang menangnya Alfiansyah Komeng dalam pemilihan legislatif 2024. Selain itu, bab ini juga berisi rumusan masalah, pertanyaan penelitian yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai pijakan penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Bab ini berisi tentang studi penelitian dengan kajian dari topik yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian, dalam bab ini menunjukkan landasan teori dan konsep yang akan digunakan peneliti dalam memahami dan menganalisa fenomena yang dibahas. Lalu ada kerangka pemikiran yang akan menjelaskan alur pemikiran berjalannya penelitian dengan penegasan teori dan fakta kajian kepustakaan yang dijadikan landasan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: berisi tentang peneliti mengemukakan metode penelitian yang digunakan yang berisikan pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta lokasi dan jadwal penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Bab ini merujuk pada hasil penelitian dengan menggambarkan hasil observasi di lapangan untuk menunjang penelitian dan dilanjutkan dengan analisa penulisan terkait dengan penelitian yang diambil

BAB V PENUTUP : bab ini berisikan kesimpulan, selain itu bab ini juga menjadi akhir dari penelitian

